


**ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PATI  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Pati Kelas I A)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**Lukman Nur Hakim**


**30301800214**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PATI  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Pati Kelas I A)**



Diajukan Oleh :

**Lukman Nur Hakim**

**30301800214**

**UNISSULA**

Pada tanggal, ... 17 Maret 2022

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Arpangi, S.H., MH.**

NIDN :0611066805

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA PATI**  
**(Studi Kasus Pengadilan Agama Pati Kelas I A)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

LUKMAN NUR HAKIM


30301800214

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 19 April.....2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji


Ketua

  
Dr. Latifah Hanim.,S.H., M.Hum., M.Kn


NIDN : 0621027401

Anggota

Anggota

  
Dr. Setyawati., S.H., M.H



NIDN : 8808823420

  
Dr. Arpangi, S.H., MH.

NIDN :0611066805

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
  
Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H  
NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : LUKMAN NUR HAKIM

NIM : 30301800214

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Kasus Pengadilan Agama Pati  
Kelas I A)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang tanpa menyebut sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 21 Juli .....2022

Yang menyatakan



Lukman Nur Hakim  
30301800214

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : LUKMAN NUR HAKIM

NIM : 30301800214

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Kasus Pengadilan Agama Pati  
Kelas I A)**

Menyetujui menjadi hak milik Univesitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikkasiakan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemuian hari ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam ultan Agung.

Semarang, <sup>21 Juli</sup>.....2022

Yang menyatakan



Lukman Nur Hakim  
30301800214

## **MOTO DAN PESEMBAHAN**


### **MOTO:**

Jalani, nikmati, dan syukuri. Selalu percaya bahwa Allah Bersama saya.

### **PERSEMBAHAN:**

Sekripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan bapak saya sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang telah memberikan semangat dan nasehat untuk mengantarkan saya supaya menjadi yang lebih baik
2. Kelurga saya, karna memberi semangat dan motifasi kepada saya.
3. Semua teman-teman saya yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan penyusunan karya ini.
4. Almamater



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati. Putusnya perkawinan mengakibatkan perceraian yang mempunyai akibat hukum, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas Anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian menarik untuk ditinjau secara yuridis mengenai penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas I A; 2) Bagaimana akibat hukum penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pati Kelas I A.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan menguraikan putusan hakim yang dilaksanakan secara sistematis. Dengan sumber datanya berasal dari data sekunder dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menetapkan perkara hak asuh anak hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak bukan hanya untuk kepentingan para pihak sehingga nantinya tidak menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak korban perceraian. Kedua orang tua berkewajiban memeliharanya sampai anak dapat mandiri terhadap kehidupannya seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41. Setelah terjadinya perceraian orang tua harus tetap memberikan kasih viiaying kepada anak walaupun anak hanya tinggal dengan salah satu dari orang tuanya karena apabila tidak dapat mengganggu psikis dari anak tersebut.

**Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak**

## **ABSTRACT**

*This study discusses the determination of child custody after the divorce at the Pati Religious Court. The dissolution of a marriage results in divorce which has legal consequences, one of which is regarding the Custody of Children born from the marriage. Thus, it is interesting to review juridically regarding the determination of child custody after the divorce with the formulation of the problem as follows: 1) How is the determination of child custody after the divorce at the Pati Religion Court Class I A; 2) What are the legal consequences of determining child custody at the Pati Religious Court Class I A.*

*This study uses a sociological juridical approach with descriptive analysis research specifications by describing the judge's decisions which are carried out systematically. The data source comes from secondary data and the data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques using library research.*

*Based on the results of the study, in determining child custody cases, the judge is expected to be able to make decisions that are best for the interests of the children, not only for the interests of the parties so that later it will not hamper the physical and spiritual growth of children who are victims of divorce. Both parents are obliged to take care of it until the child can be independent of his life as Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Article 41. After the divorce, parents must continue to give love to the child even though the child only lives wrongly one of the parents because if it can not interfere with the psyche of the child.*

**Keywords: Marriage, Divorce, Child Custody**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Kasus Pengadilan Agama Pati Kelas I A)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Pof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.H., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pati Kelas I A
6. Ibu Dr. Aryani Witasari S.H., M.Hum, Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Deny Suwondo, S. H., M. H., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku wali dosen fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Staff dan Karyawan Fakutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Kedua orang tua saya, Ibu Jamilah dan Bapak Maslihan yang telah memberikan semangat, motifasi dan doa.
12. Sahabat yang selalu mendukung dan memberikan semangat, memberikan masukan, memberikan keritik dan saran kepada penulis untk menyelesaikan Skripsi ini.

13. Partner hidup saya untuk kedepannya Dewi Yustika Sari yang memberikan masukan dan selalu menemani dalam penulisan Skripsi ini.

14. Teman-teman seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas bantuan dan sumbangan pemikiran yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Tentunya penulis tidak lepas dari kekilafan pembedaan Skripsi ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Semoga adanya Skripsi yang di susun penulis dapat menambah khasanah pengetahuan kita semua khususnya dalam ilmu Hukum. Harapan Penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya keada kita semua.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu*

Semarang, .....2022

Penulis,

Lukman Nur Hakim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTO DAN PESEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perkawinan .....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Tujuan Perkawinan .....	24
3. Asas Perkawinan.....	25

B. Perceraian .....	28
1. Pengertian Perceraian .....	28
2. Bentuk dan Jenis Perceraian .....	31
C. Hak Asuh Anak .....	39
1. Pengertian Anak.....	39
2. Hak-Hak Anak .....	40
3. Pengertian Hadhanah .....	47
4. Syarat-Syarat Hadhanah .....	47
<b>BABI III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas I A .....	53
B. Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pati Kelas I A .....	67
<b>BABI IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam perkawinan ialah akad yang begitu kuat ataupun bisa disebut mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Inti dari perkawinan merupakan serah terima dari wali calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki.<sup>1</sup>

Menikah juga harus memenuhi beberapa syarat tertentu, salah satunya adalah umur yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>2</sup>

Bila pasangan yang sudah melakukan pernikahan harus sadar akan hak dan kewajiban sekaligus tugas masing – masing dapat mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka dalam rumah tangga akan menjadi tempat yang harmonis, namun jika sebaliknya hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi secara baik maka akan timbul keretakan dalam rumah

---

<sup>1</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama – agama*, Alfabeta, 2020, Hal 3

<sup>2</sup> UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jogloabang

tangga yaitu seperti halnya perceraian di mana dapat menelantarkan status anak yang menjadi kewajiban suami atau istri.<sup>3</sup>

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.<sup>4</sup>

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak mereka. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”*

Selain itu, Pasal 45 UU Perkawinan juga mengatur bahwa:

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”*

Bersumber dari kedua Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah bercerai, kedua orang tua dari seorang anak tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak mereka hingga sang anak kawin atau dapat

---

<sup>3</sup> Wahyu Trisnanda, *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo*, 2013

<sup>4</sup> H Khoirul Abror, KHA MH, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 163

berdiri sendiri. Kewajiban ini sudah ditetapkan oleh pengadilan yang disebut sebagai hak asuh anak.

Banyak kejadian diluar sana imbas dari perceraian mengakibatkan anak menjadi korban dan ditelantarkan oleh orang tuanya, hak itu sangat disayangkan padahal seharusnya kewajiban orang tua adalah merawat sang anak meskipun sudah bercerai.

Dengan terjadinya perceraian berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, maka dari itu jika perkawinan diputus oleh hakim maka harus diatur perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur. Dengan terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya, anak akan mengalami perbedaan dalam kehidupan sehari – hari terkhusus lagi kehidupan keluarganya sebab sang anak akan berada dalam pengasuh dari salah satu orang tuanya.

Banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan penguasaan terhadap anak – anak pasca perceraian, bukan hanya dari segi hukum tapi juga dari sosiologis yaitu perkembangan kepribadian sang anak dalam kehidupan di lingkungan dan masyarakat, segi psikologi yaitu perkembangan mental serta jiwa sang anak saat menghadapi keadaan yang baru dan tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya, disamping itu hal yang menjadi pertimbangan ialah pihak mana dari kedua orang tua yang mampu untuk mendidik dan merawat anak tersebut meskipun itu tidak menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Semua hal itu akan menjadi pertimbangan guna



memenuhi kepentingan yang terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 7 ayat (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Diantara kedua orang tua siapakah yang paling berhak untuk memperoleh Hak Asuh anak tersebut. Salah satu aturan yang jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh ana katas anak tersebut terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.

---

<sup>5</sup> Dewi Indah Novita Kartika, *Tinjauan Yuridis Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati*, Studi Kasus Putusan No 1966/Pdt.G/2016/PA.Pt, 2019

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan antara lain:

1. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
2. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Perebutan hak asuh anak seharusnya tidak terjadi karena pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>7</sup>

Didalam sebuah perceraian tidak hanya membahas mengenai harta perkawinan tetapi juga mengenai hak asuh anak saat orang tua sudah resmi bercerai, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering terjadi diantara suami istri yang telah bercerai, pelaksanaan hak asuh anak baik oleh ibu maupun ayah harus disertai dengan jaminan demi masa depan si anak tersebut. Apabila pemegang hak asuh anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin kelangsungan hidup si anak baik dari biaya hidup maupun biaya pendidikan anak, maka hakim dapat memindahkan hak asuh anak kepada yang mampu membiayai keperluan anak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang hak asuh anak dengan judul **“ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Kasus Pengadilan Agama Pati Kelas I A)”**

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas I A?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pati Kelas I A?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas I A
2. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pati Kelas I A

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada semua kalangan, terutama penegak hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.
3. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Terminologi**

Proposal ini berjudul tentang “Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Pati”

### **1. Analisa**

Analisis atau analisa ialah sesuatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Istilah ini kerap digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, ilmu alam, maupun ilmu sosial.

Analisis atau analisa biasanya digunakan saat menelaah suatu karangan atau penelitian. Maka, tak heran jika istilah ini banyak muncul dalam karya tulis ilmiah, seperti skripsi, makalah, atau disertasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis atau Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik itu sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya.

### **2. Yuridis**

Yuridis yaitu segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah, apabila aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi dan sifatnya memaksa.

### 3. Hak Asuh Anak

Dalam agama Islam, hak asuh atas anak ini disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak.

Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, hadhanah dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya.

Baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan atau pun sudah bercerai. Ini maknanya, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pernyataan ini juga mengacu pada hak anak untuk tak dipisahkan oleh karena sebab apapun dari orang tuanya, yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak Internasional.

### 4. Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo,

Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>9</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk bisa mengetahui serta membahas suatu permasalahan maka dari itu memerlukan adanya pendekatan dengan memakai metode-metode yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta, 2009), hlm. 43

<sup>9</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu prosedur ilmiah untuk meemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi noermatif.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu menguraikan putusan hakim tentang hak asuh anak dan tentang kenyataan-kenyataan yang ada, yang dilaksanakan secara sistematis, cermat, dan factual, menggunakan teori-teori hukum yang belum ada dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data ialah subyek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah:

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan sumbernya.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari



peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

a) Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar, sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dewi Indah Novita Kartika, *Tinjauan Yuridis Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati*, Studi Kasus Putusan No 1966/Pdt.G/2016/PA.Pt, 2019

#### 4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah data secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan hukum sekunder baik menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan Pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dotrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada bahan hukum sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

#### 5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di Pengadilan Agama Pati Kelas I A.

## 6. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan analisis kualitatif yang menganalisis isi dengan mendeskripsikan putusan hak asuh anak akibat perceraian.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan masing-masing bab dari sub-sub bab. Adapun susunannya :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengurai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi materi dan teori Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Asas Perkawinan. Tinjauan Umum tentang Perceraian yang terdiri dari Pengertian Perceraian, Bentuk dan Jenis Perceraian, Alasan Perceraian. Tinjauan Umum tentang Hak Asuh Anak yang terdiri dari Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, Pengertian Hadhanah, Syarat-Syarat Hadhanah.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini mengenai pemaparan atas hasil analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan yang berisi mengenai

Analisa yuridis hak asuh anak dalam putusan pengadilan agama  
Pati.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

###### a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut Ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati" (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9

<sup>12</sup> Iga Kurniawan, *Perkawinan Beda Agama; Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah dengan CLD-KHI*, 2016

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan khitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un.

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati'akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah

dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan Wat'un (hubungan intim).

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan ini terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

---

<sup>13</sup> Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1-2

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah disyaratkan dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21.

يُنِيْكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتُسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ  
يَنْفَكُرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ فِي ۖ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

*wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal litaskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fī zālika la`āyātil liqaumiy yatafakkarun*

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>14</sup>

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi

---

<sup>14</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 1



masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.<sup>15</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>16</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>16</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), hlm.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kista atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semua itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.<sup>17</sup>

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, Juz VI, 2000), hlm.

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU No 16 Tahun 2019 , dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- 1) Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- 2) Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- 3) Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai

mana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.

- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>19</sup>

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak yang mengikat perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjoedikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalakan sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 75-

peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan secara umum:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawab.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>21</sup>

Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan Wanita

---

<sup>20</sup> Soemiyati, *Loc. Cit.*, hlm. 9

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 22

- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.<sup>22</sup>

### 3. Asas Perkawinan

Dalam ikatan “Perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas menurut Hukum Islam sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon saja, tetapi juga antara kedua orang tua. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita merupakan suatu hal yang penting dalam Islam.

- b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Dalam asas ini menjelaskan bahwa tidak boleh adanya suatu paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan atas cinta dan persetujuan dari kedua calon mempelai terutama persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.

---

<sup>22</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, STAIN Kudus, 2017

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 139

c. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas Kemitraan Suami-Istri

Asas ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan yang berbeda diantara keduanya, dimana kita mengetahui bahwa seorang suami bertanggungjawab atas keluarganya karena didalam kehidupan rumah tangga seorang suami menjadi kepala keluarga dan seorang istripun memiliki tanggung jawab untuk menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk membina cinta serta kasih sayang selama hidup dan

untuk mendapatkan keturunan yang baik. Nabi Muhammad SAW melarang suatu pernikahan yang hanya digunakan untuk bersenang-senang dalam waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah.<sup>24</sup>

f. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqur'an surah An-Nisaa ayat 3 dan ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari satu asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti istri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 139



dari berbuat dosa atau apabila istrinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri.<sup>25</sup>

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).<sup>26</sup>

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>26</sup> M.H Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15

menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>27</sup>
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>28</sup>
- c. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>29</sup>

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan.

---

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23

<sup>28</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109

<sup>29</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53

Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>30</sup>

Talak menurut perspektif Islam adalah sesuatu yang buruk, dimana sebisa mungkin kita sebagai umat muslim dapat menjauhi dari kata perceraian tersebut. Rasulullah bersabda "Sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah adalah perceraian". Ini menunjukkan di satu sisi bahwa terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada pasangan yang memang tidak ada kecocokan lagi dan masih memaksakan untuk terus bersama, itu akan merugikan semua pihak. Maka dibolehkan perceraian, tetapi diingatkan bahwa perceraian itu halal tapi dibenci Allah.

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.<sup>32</sup>
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya

---

<sup>30</sup> Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 81-83

<sup>31</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 156

<sup>32</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), hlm. 64

melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>33</sup>

- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>34</sup>

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>35</sup>

## 2. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah)*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9

<sup>34</sup> Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, 1979), hlm. 122

<sup>35</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307

bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.<sup>36</sup>

a. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>37</sup>

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum Islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

1) Talak Raj'i

Talak raj'i, merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Pada talak raj'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141

<sup>37</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), hlm. 46

## 2) Talak Ba'in

Talak ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak Ba'in Sughra dan Talak Ba'in Kubra:<sup>38</sup>

### a) Talak Ba'in Sughra

Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak ba'in shugra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh dan Khulu. Ketentuan juga definisi Talak Ba'in Sughra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>38</sup> Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 54

b) Talak Ba'in Kubra

Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak ba'in istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain
2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
3. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
4. Telah habis masa iddahya

Bilamana perkawinan itu putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qoblaaldukhul*;
- 2) Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

b. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>39</sup>

Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'*, yang berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung Wanita.

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) *Fasakh* atau batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syara'. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan kerana tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama". Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh

---

<sup>39</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t), hlm. 40

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 38



talak. Sebab tidak ada talak ba'in dan talak raj'i. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.<sup>41</sup>

2) *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Menurut istilah Fiqih, Syiqaq merupakan perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dimana kedua hakim tersebut bertugas untuk mendamaikannya.<sup>42</sup>

3) *Khulu'*, pengertian *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca dhomah huruf *kha* yang bertitik dan sukun lam dari kata *khila'* dengan dibaca fathah artinya *naza'*

---

<sup>41</sup> Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 34

<sup>42</sup> Kamal Muchtar, *Op.Cit.*, hlm. 188

(mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain seperti firman Allah dalam Al-Quran:

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

*Hunna libāsul lakum wa antum libāsul lahunn,*

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (QS. Al-Baqarah: 187).

Pengertian *Khulu'* secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan istri akibat *khulu'*, suami tidak bisa meruju' istrinya pada masa iddah.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin *khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusya perkawinan itu dalam *khulu'* terdapat uang tembusan atau ganti rugi atau *'iwadh*. Sedangkan menurut Moh.

Rifa'i, *khulu'* ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar *'iwadh* kepada suami. Perceraian yang dilakukan secara *khulu'* berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh

menambah talak sewaktu 'iddah, hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.<sup>43</sup>

4) *Ta'liq Talaq* menurut bahasa adalah “penggantungan talaq”. *Talaq* dalam bahasa Arab berarti “syarat atau janji”. Sedangkan menurut istilah fiqh mengartikan *ta'liq talaq* sebagai talaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya talaq. *Ta'liq* ialah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan *ta'liq* tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, dalam bukunya “Pokok-pokok hukum Islam”, menyebutkan bahwa *ta'liq talaq* adalah suatu talaq yang digantungkan terjadinya peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.<sup>44</sup>

Cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri dan suami ditempatkan sebagai tergugat. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang

---

<sup>43</sup> Abdul Madjid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 297

<sup>44</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa, Terjemahan H. Zaeni Ashmad Hoeh*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 37

istri dan suami yang telah melakukan pernikahan secara Islam maupun tidak secara Islam, menurut keyakinan dan kepercayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 UUP, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam pasal 73 sampai dengan pasal 86 UU No 7 Tahun 1989 dan pasal 132 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Hak Asuh Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan dari hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>45</sup>

Hak asuh anak merupakan suatu persoalan yang selalu menjadi perhatian masyarakat saat perceraian orang tuanya terjadi, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya,

---

<sup>45</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ayah kadung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orang tua si anak telah putus.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

## **2. Hak-Hak Anak**

Dalam UU No 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban naj yang tercantum dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU No 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Sedangkan hak atas tumbuh

kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No 23 Tahun 2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.<sup>46</sup>

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

---

<sup>46</sup> Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, t.t.), hlm. 12

- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 UU No 23 Tahun 2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).<sup>47</sup>
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 13

mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit mmprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.<sup>48</sup>

- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 14



yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:

- 1) Diskriminasi.
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- 3) Penelantaran.
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- 5) Ketidakadilan.
- 6) Perlakuan salah lainnya.

l. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.<sup>49</sup>

m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), hal itu adalah:

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 15

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).<sup>50</sup>
- o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 16

- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:
- 1) Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
  - 2) Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, moral non moral dan sosial (*development right*).
  - 3) Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi (*protection rights*).
  - 4) Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 16

### 3. Pengertian Hadhanah

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan kaffalah atau hadhanah dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan seorang anak tetap membutuhkan asuhan/bantuan dari ayah dan/atau ibunya.<sup>52</sup>

Saat terjadinya perceraian baik itu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.<sup>53</sup>

### 4. Syarat-Syarat Hadhanah

Syarat-syarat Hadhanah seorang Hadhin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan

---

<sup>52</sup> Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327-328

<sup>53</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hlm. 91

menyelenggarakan Hadhanah. Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

a. Berakal Sehat

Seorang ibu harus memiliki akal yang sehat karena seorang anak tidak boleh diserahkan atau diasuh oleh ibu kalau si ibu mengalami kegilaan atau gangguan jiwa, baik sifatnya gila terus-menerus ataupun putus-putus.

b. Sudah Dewasa

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

c. Mampu Mendidik

Orang yang buta, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak, juga tidak berusia lanjut pada dasarnya juga perlu pengasuhan dari orang lain, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak yang diurusnya.

d. Amanah dan Berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik.

e. Beragama Islam

Disyaratkan oleh kalangan Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karena akan ditakutkan akan membahayakan aqidah anak tersebut.<sup>54</sup>

Sebagaimana hak pengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

- a. Ibu
- b. Nenek dari pihak ibu dan terus keatas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung anak tersebut
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandung
- j. Saudara perempuan yang seibu dengannya (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 241

- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- o. Anak perempuan dari laki-laki seayah
- p. Bibi yang sekandung dengan ayah
- q. Bibi yang seibu dengan ayah
- r. Bibi yang seayah dengan ayah
- s. Bibi dari pihak ibu
- t. Bibi ayah dari pihak ibunya
- u. Bibi ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibi ayah dari pihak ayah.<sup>55</sup>

Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram atas, atau ada tapi tidak bisa mengasuhnya, maka pengasuhan akan beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau masih ada hubungan darah (nasab) yang sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris sebagai berikut:

- a. Ayah kandung anak
- b. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman yang sekandung dengan ayah
- h. Paman yang seayah dengan ayah

---

<sup>55</sup> <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/11/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html>

- i. Pamannya ayah yang sekandung
- j. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.<sup>56</sup>

Menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.

Imam Maliki berkata: ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang mansyur, adalah hingga anak itu dewasa.<sup>57</sup>

Akibat Hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 290

<sup>57</sup> Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: 2004), hlm. 416



b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Kamal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, t.t.), hlm. 48

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas I A**

Dalam Hukum Islam, apabila perkawinan menghadapi perselisihan yang terus menerus atau kegoncangan hebat, maka pasangan suami istri itu dapat menempuh berbagai prosedur yang telah diuraikan dimuka. Namun, apabila usaha-usaha tersebut tetap menemui jalan buntu atau tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan keluarga pasangan suami istri tersebut maka perceraian antara keduanya merupakan jalan terakhir.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kekal. Namun demikian tidak selalu tujuan itu tercapai, banyak juga perkawinan yang kandas ditengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Pada dasarnya Islam sangat mempersempit pintu perceraian. Ini terbukti dari bunyi hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah:

“Hal yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak”.<sup>59</sup>

Pada dasarnya seorang Hakim dalam menetapkan putusan dengan memperhatikan alasan-alasan yang diajukan dari pemohon, dan

---

<sup>59</sup> Achmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogja: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Cet.8, 1955, hlm. 65

kemudian alasan-alasan pemohon ini akan dikaji dengan baik oleh hakim untuk pada akhirnya akan diputuskan, oleh karena itu putusan hakim sepatutnya harus sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang benar dan tidak memihak siapapun pada perkara yang sedang ditanganinya, baik itu mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan yang telah diajukan. Seorang hakim tau mana yang baik dan tidak baik dalam setiap putusan yang telah ditetapkannya.

Dalam memutuskan hak asuh anak seorang hakim melihat beberapa pedoman maupun acuan diantaranya yaitu hakim melihat peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah. Selain pedoman-pedoman tersebut seorang hakim dalam memutuskan mengenai hak asuh anak juga melihat bagaimana kondisi kedua belah pihak (orangtua), melihat apakah orang tersebut cakap untuk merawat dan mendidik anak dengan baik atau tidak, dan bagaimana keseharian maupun latar belakang kedua pihak. Dengan melihat perilaku keseharian dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua maka seorang hakim dapat mengetahui siapa yang cakap dan mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik. Semua telah ditetapkan dan dipertimbangkan oleh hakim adalah guna demi kemaslahatan anak. Walaupun seorang hakim sudah memutuskan kepada siapa anak tersebut akan dirawat dan diasuh, kedua orang tua tetap harus memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya kepada

si anak karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun anak hanya tinggal dengan salah satu dari orang tuanya.<sup>60</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dalam hal perceraian, hak asuh anak dibagi sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.

Berdasarkan isi pasal diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, jika sang anak belum mumayyiz atau masih dibawah usia 12 Tahun atau belum bisa membedakan antara hal bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya maka hak asuh jatuh kepada ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, jika sang anak sudah mumayyiz maka anak tersebut akan dihadirkan dalam persidangan, yang bertujuan untuk dimintai pendapat oleh majelis Hakim. Majelis hakim akan menjelaskan keadaan orang tuanya lalu disuruh untuk memilih akan ikut atau diasuh oleh salah satu orang tuanya.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022

c) Biaya pemeliharaan ditanggung bapaknya, dari putusan majelis hakim siapapun yang mendapat hak asuh anak maka biaya pemeliharaan anak akan ditanggung oleh bapaknya, namun ada beberapa pertimbangan, yaitu :

- Penghasilan dari Bapak.
- Kesanggupan dari Bapak
- dan Konsistensi dari Bapak untuk selalu memberikan biaya pemeliharaan anak.

Selanjutnya hakim dapat memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu :

- Aspek Perilaku, aspek perilaku yang dimaksud ialah perilaku dari kedua orang tua, jika perilaku dari salah satu orang tuanya menyimpang atau perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hakim akan memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang berperilaku baik.

Sebagai contoh : Jika sang anak belum mumayyiz seharusnya hak asuh jatuh kepada ibunya, namun apabila ibunya berperilaku kurang baik atau melanggar larangan agama maka hakim bisa memberikan hak asuh anak kepada bapaknya meskipun sang anak belum mumayyiz.

- Aspek psikologis, dalam aspek psikologis hakim akan mempertimbangkan kenyamanan anak untuk ikut bapak atau ibunya.

Sebagai contoh : Sering terjadi sekarang bahwa ibu menjadi TKI ( Tenaga Kerja Indonesia ) dan sang anak dirawat oleh bapaknya, namun disaat ibunya pulang tiba-tiba mengajukan gugat cerai ke pengadilan, maka dari keadaan tersebut hak asuh anak bisa diberikan kepada bapaknya, karena kebiasaan sehari-hari anak dirawat oleh bapaknya.

- Aspek Agama, aspek agama bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim apabila kedua orang tua memiliki keyakinan atau berbeda agama, maka hak asuh anak bisa diberikan kepada orang tua yang keyakinannya sama dengan sang anak, supaya bisa merawat sesuai dengan akidah yang dipercayai.<sup>61</sup>

Pada dasarnya seorang hakim menjatuhkan kepada siapa anak tersebut akan tinggal tidak hanya melihat mengenai kehidupan, kepribadian dan kecakapan orang tua tetapi juga melihat anak tersebut nyaman bersama siapa, karena terkadang walaupun seharusnya anak tersebut jatuh kepada salah satu pihak tetapi anak tersebut tidak senang atau tidak nyaman dengan putusan tersebut maka dapat dilakukan cara lain yaitu seorang anak dapat memilih kepada siapa ia tinggal sesuai dengan hatinya. Karena kenyamanan dan keamanan bagi anak merupakan suatu yang penting.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) tentang

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022

Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua sudah putus. Hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Sepatutnya kedua orang tua diberikan hak didalam mengasuh.

Sejalan dengan ketentuan diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi, masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak untuk merawat dan mendidik anak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut.

Kasih sayang setiap orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi oleh siapapun sekalipun oleh keluarganya sendiri. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya hanya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputuskan di pengadilan maka sengketa antar kedua belah pihak akan menjadi berlarut-larut dan tidak ada ujungnya sehingga menjadi korban perseteruhan orang tuanya, maka dari itu melalui pengadilan itulah persoalan tersebut dapat diatasi secara baik dan damai. Tetapi tidak semua kasus perceraian berujung persengketaan dalam perebutan hak asuh anak, ada juga yang setelah

proses perceraian mereka (orang tua) tidak mempersoalkan hak asuh anak, artinya keduanya bersepakatan mengasuh dan mendidik anak bersama-sama demi kepentingan anak tersebut. Bukan malah menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain karena hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Ini semacam ijtihad hakim supaya kedua belah pihak berhenti bertikai dan perkembangan mental anak tidak terganggu. Dalam kaidah fighiyyah disebutkan bahwa menghindari gangguan terhadap mental si anak lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Anak harus mendapatkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia akan diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan tetapi diluar hal tersebut seorang anak juga tetap harus mendapatkan kasih sayang sepenuhnya oleh kedua orang tuanya. Di kehidupan selanjutnya atau di masa mendatang, supaya tidak terjadi penutupan akses anak dengan orang tua, perlu mekanisme pemantauan atas pelaksanaan isi putusan pengadilan. Komisi perlindungan anak dapat berperan dalam ranah itu. Jika terbukti ada pelanggaran, maka dapat terkena jerat pidana yang bersifat menjeratkan supaya anak tidak menjadi korban tarik-ulur orang tuanya.<sup>62</sup>

وَفِصْلُهُ ۖ وَحَمْلُهُ كُرْهًا وَوَضَعُهُ كُرْهًا أُمُّهُ ۖ حَمْلُهُ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانَ وَوَصِيًّا  
بِعَمَّتِكَ أَشْكُرُ أَنْ أَوْزَعَنِي رَبِّي قَالَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَا ۖ حَتَّىٰ شَهْرًا تَلْتُونَ

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.  
tanggal 1 Maret 2022



ثُبْتُ إِنِّي ذُرِّيَّتِي فِي لِي وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلْ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي  
الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَإِنِّي إِلَيْكَ

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Pemberian hak asuh anak (hadhanah) bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Demikian juga pemberian hak asuh anak kepada salah satu orang tua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orang tua yang lainnya sehingga kelak anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada dua orang ibu

bapaknyā sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagaimana dikutip diatas.

Majelis Hakim berpedoman pada pendapat pakar hukum Islam, Syekh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fihqul Islam wa Adillatuh juz VII halaman 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum pemegang hadhanah adalah :

1. Baligh
2. Berakal, yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain
3. Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak
4. Amanah, bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan
5. Islam<sup>63</sup>

Disamping itu pemegang Hadhanah tidak memiliki hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (hadhanah) sebagaimana tercantum dalam kitab tersebut halaman 730-731 yaitu :

1. Pengasuh tidak melakukan perjalanan jauh
2. Adanya kemudharatan pada diri pengasuh

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022

3. Bagi ibu belum menikah dengan orang lain bagi anak yang diasuh

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Demikian pula karena anak masih belum mumayyiz, maka sependapat dengan adil-adil tersebut di atas dan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.<sup>64</sup>

Meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat namun tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk ikut mendidik dan membina serta berbuat yang terbaik demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan berbuat yang terbaik bagi anak tersebut sebagai bentuk hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya semata-mata demi kepentingan dan perkembangan fisik dan mental yang positif bagi anak. Oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, membantu, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022

kepada anak tersebut pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai secara hukum anak tersebut mencapai usia mumayyiz (dapat memilih sendiri) untuk ikut ibu atau bapaknya.<sup>65</sup>

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

Pada umumnya apabila anak yang masih di bawah umur, maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan agama dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan beserta peraturannya, disebabkan bahwa anak-anak dibawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup ditambah kenaikan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022

10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun.<sup>66</sup>

Pengasuhan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, yang sekaligus memegang prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Penjelasan umum Undang-Undang ini menyebutkan bahwa, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang yang harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang, sedangkan di lain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang ada dan hidup dalam masyarakat. Karena itu pula Undang-Undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022

tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Bersangkutan dengan hal tersebut diatas, mengenai anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (1) dan (2) mempunyai akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu:

1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:
  - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  - b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Terhadap hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 mengatur sebagai berikut :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pada dasarnya setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak adalah sebagai berikut :

1. Kemaslahatan anak

Kemaslahatan anak adalah kepentingan utama yang harus diperhatikan dalam mengasuh anak. Seorang hakim harus memperhatikan betul dalam hal ini karena guna untuk kehidupan jangka panjang anak tersebut. Maka hakim harus memeriksa kedua belah pihak dan saksi-saksinya.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu hal yang penting karena anak yang masih kecil masih membutuhkan biaya untuk pendidikannya.

3. Keterangan saksi-saksi oleh penggugat dan tergugat

Keterangan saksi merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim karena dengan adanya keterangan saksi maka hakim dapat mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada.

4. Kedekatan anak kepada ayah atau ibunya

Kedekatan anak kepada salah satu pihak merupakan suatu hal yang penting dalam pertimbangan hakim sebelum memvonis. Jika anak tersebut dekat dengan ibu maka si anak dapat diberikan kepada ibu, begitupun sebaliknya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh majelis. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologi si anak dan demi kemsalahatan anak maka tidak bisa dipisahkan dari orang yang dekat dengannya.<sup>67</sup>

**B. Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pati Kelas I A**

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (1) tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022



berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) KHI disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-anaknya, meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya. Hilman Hadikusuma dalam Muhammad menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa

(baligh) tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.<sup>68</sup>

Terkait itu anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya. Anak wanita walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Saat bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati dalam Muhammad menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut :

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusannya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.

---

<sup>68</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

3. Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi Panggilan dari pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.<sup>69</sup>

Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 372-373

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 ayat (1) tentang Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM. Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Hal tersebut harus dapat mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si bapak menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.

Hak anak akibat perceraian kedua orang tua :

1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.
4. Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).
5. Biaya *Hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak *hadhanah* (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

Berkaitan dengan hal di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 7 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa :

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup>

Oleh sebab itu setelah putusan hak asuh anak orang tua wajib untuk tetap merawat dan membesarkan anaknya, memberikan pendidikan yang sesuai, menjamin tumbuh kembang si anak, serta membimbing dan mengajarkan si anak sesuai dengan agama yang dipercaya sebelum anaknya menjadi mandiri, dewasa atau sudah menikah.

Apabila terjadi sengketa hak asuh (hadhanah), Majelis Hakim berpijak pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila anak tersebut belum berusia 12 tahun atau mumayyiz hak asuh (hadhanah) diberikan kepada ibu kandungnya, tetapi apabila sudah berusia 12 tahun keatas atau mumayyiz anak tersebut diberikan pilihan untuk

---

<sup>70</sup>UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memilih sendiri antara ibu atau ayahnya, bila perlu Majelis Hakim menghadirkan anak yang bersangkutan untuk dikonfirmasi.

Sedangkan apabila anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz dan ingin ikut dengan ayah kandungnya ini termasuk dalam kaswistis (pertimbangan), Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang tercover dalam keterangan saksi-saksi didalam persidangan.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan saksi-saksi anak akan diberikan kepada ayah kandungnya apabila :

1. Mempunyai akhlak yang baik
2. Tidak pemabuk
3. Tidak pezina
4. Tidak penjudi
5. Ahli ibadah
6. Tidak mempunyai sifat yang tercemar di masyarakat

Jika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia diatas 12 tahun dan ternyata ibu kandungnya berkelakuan tidak baik misalnya pemboros, pemaarah yang dapat membahayakan keselamatan anak, bertabiat buruk, maka tidak bisa serta merta diberikan hak asuh (hadhanah) anak kepada ibunya. Apabila kedua belah pihak baik ibu atau ayah kandung dari anak tersebut memiliki akhlak yang tidak baik , maka anak tersebut akan diberikan kepada lembaga yang bisa mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tersebut atau

bisa diberikan kepada keluarga terdekat baik kakek atau paman yang dipandang mumpuni atau dapat membiayai pendidikannya, keselamatan anak dan perkembangan anak.<sup>71</sup>

Terdapat tiga faktor anak tersebut diberikan kepada ibu, yaitu :

1. Ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak.
2. Ibu memiliki sifat lemah lembut dalam mendidik dan mengasuh anak.

Abu bakar pernah mengambil sebuah kebijakan terkait perebutan anak antara Umar dengan seorang nenek. Pada suatu waktu setelah bercerai dengan istrinya, Umar bin Khatab pergi ke Quba dan menemui anaknya sedang bermain di depan masjid, lalu Umar mengambil anaknya dan meletakkan di atas kuda yang ia tunggangi.

3. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ibu lebih berhak jika seluruh syarat dan kriteria hadhanah terpenuhi pada dirinya.

Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022



landasan hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara. Ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Artinya, hakim dapat merujuk kepada aturan tersebut dalam menyelesaikan persoalan yang diajukan oleh para pencari keadilan (yustisiabile).

Setiap putusan hakim yang diputuskan memiliki tiga kekuatan yang melekat padanya, yaitu :

1. Kekuatan Mengikat

Artinya, putusan tersebut dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat dan harus dipatuhi serta ditaati oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Putusan yang memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yaitu Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah). Keduanya harus menjalankan amar putusan tersebut sebagaimana mestinya. Jika putusan ini masih membuka peluang bagi kedua pihak untuk mendapatkan anak tersebut, maka keduanya memiliki hak untuk itu. Seorang ayah disamping berkewajiban memberikan segala yang dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan anak dan pendidikannya, dapat pula memelihara anak meskipun dalam kondisi berjauhan dari dirinya.

Kewajiban memelihara anak menjadi tanggung jawab bersama pasangan suami istri. Istri berkewajiban dalam bentuk memelihara dan merawatnya sementara dalam bidang materi menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayah tidak mampu membayar biaya hidup kepada anak, ibu dapat pula dibebankan tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak. Keharusan membayar biaya nafkah biasanya diputuskan oleh hakim.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Kegunaan dari sebuah putusan adalah dapat dijadikan sebagai bahan bukti jika suatu saat diperdebatkan kembali terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh para pihak. Putusan dapat dijadikan alat bukti yang sangat kuat dan dasar bagi salah satu pihak jika timbul lagi permasalahan di kemudian hari.

## 3. Kekuatan Eksekutorial

Artinya, setiap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi jika salah satu pihak tidak melaksanakannya.

Konsekuensi yang muncul pasca terjadinya perceraian orang tua adalah memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan. Kedua orang tua berkewajiban memeliharanya sampai anak dapat mandiri terhadap kehidupannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41

menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>72</sup>

Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 hampir sama, hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan batas umur anak yang pemeliharaannya menjadi hak ibu, yaitu anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sedangkan untuk anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak sendiri untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Namun demikian dalam Kompilasi

---

<sup>72</sup> Amiur Nurrudin, *Loc. Cit.*, hlm. 48

Hukum Islam (KHI) ada kemungkinan bahwa anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ayahnya dan bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 dapat disebut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

Hal ini diperkuat juga oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa yang terpenting dari seorang pemeliharaan anak adalah anak itu tentram tinggal bersamanya dan orang itu mampu mendidik anak yang bersangkutan.<sup>73</sup>

Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah “Anak Asuh” yaitu :

*“Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”*

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh anak

---

<sup>73</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm 78

tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

1. *Ar-Riqqu*

Maksudnya, orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak, walaupun masih “tersisa sedikit”. Karena hadhanah (hak asuh) merupakan salah satu jenis wilayah (tanggung jawab). Adapun seorang budak, ia tidak mempunyai hak wilayah (tanggung jawab). Karena ia tidak disibukkan dengan pelayanan terhadap majikannya dan segala yang ia lakukan terbatas hak tuannya.

2. Orang Fasiq

Orang seperti ini, ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti, ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan. Sehingga, hak asuh anak terlepas darinya. Keberadaan anak bersamanya sedikit atau banyak ia akan mendidik anak sesuai dengan kebiasaan buruknya. Ini dikhawatirkan akan berpengaruh negatif bagi anak, yang tentunya berdampak pada pendidikan anak.

3. Orang Kafir

Orang kafir tidak boleh disertai hak mengasuh anak yang beragama Islam. Kondisinya lebih buruk dari orang fasiq. Bahaya yang muncul darinya lebih besar. Tidak menutup

kemungkinan, ia memperdaya si anak dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman keyakinan agama kufurnya.

#### 4. Seorang Wanita Yang Telah Menikah Lagi Dengan Lelaki Lain

Dalam masalah pengasuhan anak, ibulah yang lebih memiliki hak yang utama. Akan tetapi, hak ini secara otomatis gugur, bila ia menikah lagi dengan laki-laki ajnabi (laki-laki lain). Maksudnya, lelaki bukan dari kalangan „ashabah (pewaris) anak yang diasuhnya. Tetapi, jika sang ibu menikah dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan tali kekerabatan dengan si anak, maka hak asuh ibu tidak hilang.

Atau misalnya, seorang wanita yang telah diceraikan suaminya, dan kemudian ia menikah dengan lelaki lain (ajnabi), maka dalam keadaan seperti ini, ia tidak memperoleh hak asuh anak dari suaminya yang pertama. Dengan demikian hak pengasuhannya menjadi gugur, berdasarkan kandungan hadist Nabi SAW :

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.

Pada usia yang telah ditentukan syari“at, anak berhak menentukan pilihan untuk hidup bersama dengan ibu atau ayahnya. Dalam hal ini harus terpenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Ayah dan ibunya harus layak mendapatkan tanggung jawab mengasuh anaknya (ahli hadhanah). Artinya, salah satu faktor

yang menghalangi seseorang boleh mengasuh anaknya tidak boleh melekat padanya.

- b. Si anak sudah 'aqil (berakal). Jika ia mempunyai cacat, maka ia tetap berada di bawah pengawasan ibunya. Peralnya, karena wanita lebih sayang, lebih bertanggung jawab, dan lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak.

Didalam kasus mengenai perceraian dan berlanjut dengan hak asuh anak memang jarang dijumpai jika sampai ke tahap kasasi dan peninjauan kembali. Tetapi memang ada beberapa yang sampai ke tingkat kasasi namun jarang dijumpai, pada kasus seperti ini jika salah satu pihak tidak dapat menerima putusan dari hakim mereka biasanya hanya mengajukan upaya hukum sampai pada tingkat banding saja. Karena di tingkat banding mereka sudah mendapat keadilan sebagaimana mestinya mereka dapatkan dari pengadilan. Terkadang pihak yang akan melakukan tingkat banding seorang hakim akan bertanya kembali apakah yakin akan melanjutkan ke tingkat banding dengan penjelasan yang dipaparkan secara detail mengenai banding, terkadang penjelasannya membuat pihak tersebut tidak jadi melanjutkan perkaranya dengan berbagai pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh pihak tersebut dengan dibantu oleh hakim yang menangani perkaranya, walaupun ada juga yang tetap melanjutkan upaya hukum banding tersebut, semua itu tergantung pihak yang bersangkutan, jika

memang pihak masih membutuhkan upaya hukum ini maka tetap akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Hakim PA. Pati Bapak Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. tanggal 1 Maret 2022



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan :

1. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A

Umumnya hakim menggunakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sebagai dasar hukum dalam membuat keputusan terkait dengan kewenangan hak asuh anak. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si Ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Dalam Al-Quran orang tua wajib memelihara, mengasuh, mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kadar kemampuannya diatur dalam Q.S. al-Baqarah (2):233 yang artinya bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak terputus oleh perceraian ataupun penetapan hakim berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menetapkan perkara hak asuh anak hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak bukan hanya untuk kepentingan para pihak sehingga nantinya tidak menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak korban perceraian.

## 2. Akibat Hukum Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pati Kelas I A

Konsekuensi yang muncul pasca terjadinya perceraian orang tua adalah memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan. Kedua orang tua berkewajiban memeliharanya sampai anak dapat mandiri terhadap kehidupannya seperti dalam Pasal 41 Undang-

Nomor 1 Tahun 1974. Setelah terjadinya perceraian orang tua harus tetap memberikan kasih sayang kepada anak walaupun anak hanya tinggal dengan salah satu dari orang tuanya karena apabila tidak dapat mengganggu psikis dari anak tersebut.

### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan terkait dengan penetapan hak asuh anak dan akibat hukumnya adalah :

1. Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, jadi hakim harus mempertimbangkan apakah si Ibu layak mendapatkan hak

untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

2. Diharapkan semua pihak yang mengalami permasalahan dalam perolehan hak asuh anak dapat menempuh jalur hukum yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi anak dan tetap mengupayakan serta mengedepankan musyawarah sebagai jalan keluar dari penyelesaian masalah hak asuh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Madjid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004)
- Achmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Cet.8, 1955)
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amiur Nuruddin, *Azhari Kamal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, t.t.)
- Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003)
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995)
- Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa, Terjemahan H. Zaeni Ashmad Hoeh*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991)

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta, 2009)
- H Khoirul Abror, KHA MH, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020)
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991)
- J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama – agama*, (Jakarta: Alfabeta, 2020)
- K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t)
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- M.H Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: 2004)
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, t.t.)
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007)
- R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, Juz VI, 2000)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985)

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: *Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, 1979)

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979)

## **B. Undang-Undang**

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan, Jogloabang

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal**

Dewi Indah Novita Kartika, *Tinjauan Yuridis Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati, Studi Kasus Putusan No 1966/Pdt.G/2016/PA.Pt*, 2019

Iga Kurniawan, *Perkawinan Beda Agama; Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah dengan CLD-KHI*, 2016

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, STAIN Kudus, 2017

Wahyu Trisnanda, *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo*, 2013

**D. Internet**

<https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/11/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html>